



UPPD Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.49, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
321137

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pemalang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Standar Pelayanan Retribusi Daerah

No. SK : Nomor 14 Tahun 2023

Persyaratan

1. Mengisi SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Foto Copy KTP/identitas lain yang sah. Jangka waKu pengembalian SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berdasarkan SPTRD/ Surat permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditandatangani oleh petugas penetapan.
3. Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
4. latuh tempo pembayaran Retribusi Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
5. Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Wajib Rekibusi membayar Retribusi Daerah kepada Bendahara penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
6. Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan Pembantu membuat TPB (Tanda BuKi pembayaran) atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
7. Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan Pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Apabila pembayaran Retribusi Daerah dilakukan setelah lewat waKu yang ditentukan dikenakan denda 2 o/o (dua per seratus) dengan menerbitkan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waKu penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai penerbitan TBP maksimal 10 menit.

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.49, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
321137



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pemalang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Pemalang

Ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian di tinjau kembali paling lama 3 tahun dengan peraturan Gubernur. Tarif Retribusi terakhir ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Tarif Retribusi Daerah (Pergub 16 Tahun 2022) Denda keterlambatan sebesar Zo/a dari pokok Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) TBP (Tanda Bukti Pembayaran) STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)

Pengaduan Layanan

UPPD Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.49, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
321137



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pemalang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Kabupaten Pemalang

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui laman resmi Bapenda (www.bapenda.jatengprov.go.id);
3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui media sosial
 - a. Instagram : @samsatpemalang
 - b. Twitter : @samsat_pemalang
 - c. Facebook : Samsat Pemalang
 - d. Youtube : SAMSAT PEMALANG Official
 - e. Tiktok : @samsatpemalang
5. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, pesan Singkat (SMS)
 - a. ESKM melalui link <https://eskm.jatengprov.go.id/skm/476>
 - b. Whatsapp :
 - Polri 0857-1346-3277
 - Dipenda 0858-4698-3820
 - Jasa Raharja 0812-0500-0500